



**P E N E T A P A N.**

Nomor: 637/Pdt.P/2016/PN.Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**SUWARJI**, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, lahir di Banyuwangi, tanggal 1 Pebruari 1964, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Perum Lukluk Indah Blok D-20 Kel. Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 30 Nopember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Nopember 2016, di bawah register Nomor: 637/Pdt.P/2016/PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama : Sukiman dengan Kantun yang lahir di Banyuwangi, tanggal 01 Pebruari 1964 , sesuai dengan Akta Kelahiran No .166/Disp/2006/64 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa kemudian orang tua pemohon memberikan nama kepada pemohon dengan nama : SUWARJI sesuai dengan yang tertulis di dalam Akte kelahiran pemohon;
3. Bahwa dalam keseharian di lingkungan keluarga besar pemohon dipanggil dengan nama BENNY SUWARJI sehingga pada saat pemohon membuat KTP sudah menambahkan nama pemohon dengan nama BENNY SUWARJI;

Hal 1 dari 7 halaman Perkara Nomor 637/Pdt.P/2016/PN Dps



4. Bahwa oleh karena hal tersebut nama pemohon dalam dokumen saling berbeda antara akta kelahiran dengan KTP, Kartu Keluarga pemohon dimana nama pemohon di Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Ijasah tertulis dengan nama, SUWARJI. sedangkan pada KTP. KK pemohon tertulis dengan nama : BENNY SUWARJI;
5. Bahwa pemohon ingin mengganti, agar nantinya semua dokumen-dokumen pemohon agar sesuai dengan nama yang sebenarnya;
6. Bahwa untuk sahnya tentang pergantian nama pemohon diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;
7. Bahwa oleh karena hal tersebut pemohon ingin mengganti nama pemohon yang semula tertulis dengan nama, SUWARJI. diganti menjadi: BENNY SUWARJI;
8. Bahwa untuk sahnya perbaikan penulisan nama pemohon diperlukan adanya penetapan dari pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas ,selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang semula tertulis di Akta Kelahiran, pemohon dengan nama SUWARJI. diganti menjadi BENNY SUWARJI;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan penulisan nama pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hal 2 dari 7 halaman Perkara Nomor 637/Pdt.P/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 166/Disp/2006/64, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 726/11/II/1992, diberi tanda bukti P2;
3. Foto copy Ijazah Sarjana atas nama Suwarji, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.5103021010060221 atas nama kepala keluarga Drs. Benny Suwarji, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Benny Suwarji, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi FITRIN WIDIASTUTI:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Benny;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama dari nama Suwarji menjadi nama Benny Suwarji;
- Bahwa perubahan nama tersebut diperlukan karena Pemohon akan membuat paspor namun tidak bisa karena namanya tidak sesuai antara nama yang tertera dalam KTP dengan nama yang tertera dalam Akta Kelahiran;

## Saksi EDY SANTOSO:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Saksi kecil karena Pemohon adalah seorang guru;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama Pak Benny;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak masih di Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat identitas Pemohon;

Hal 3 dari 7 halaman Perkara Nomor 637/Pdt.P/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk merubah nama Pemohon SUWARJI menjadi BENNY SUWARJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon lahir di Banyuwangi, tanggal 1 Pebruari 1964, diberi nama Suwarji;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Sarjana menunjukkan bahwa Pemohon memang benar bernama Suwarji;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari Pemohon telah memakai nama Benny Suwarji;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon Suwarji menjadi Benny Suwarji, sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, karena Pemohon mengalami kesulitan saat akan mengurus paspor, yang disebabkan ada perbedaan nama dalam surat-surat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa untuk mengatasi permasalahan dalam mengurus surat-surat pada instansi tertentu Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon tersebut memang diperlukan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya

Hal 4 dari 7 halaman Perkara Nomor 637/Pdt.P/2016/PN Dps



meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap” ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Suwarji dirubah menjadi Benny Suwarji, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula SUWARJI menjadi BENNY SUWARJI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, oleh kami NOVITA RIAMA, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang

Hal 5 dari 7 halaman Perkara Nomor 637/Pdt.P/2016/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I NENGAH JENDRA, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti ;  
ttd

H a k i m,  
ttd

I NENGAH JENDRA, S.H.

NOVITA RIAMA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 139.000,-
- PNBP. ....	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah.....	Rp. 235.000,-

Untuk salinan resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Mustafa Djafar, SH.MH.  
Nip. 19720411 199203 1 001

Hal 6 dari 7 halaman Perkara Nomor 637/Pdt.P/2016/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 14 Desember 2016, Nomor 637/Pdt.P/2016/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon, bernama : Benny Suwarji, pada hari : Rabu, tanggal 21 Desember 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| 1. Upah tulis ..... | Rp. 2.100,- |
| 2. Meterai .....    | Rp. 6.000,- |

---

Jumlah ..... Rp. 8.100,-  
(delapan ribu seratus rupiah).